

Penegakan Hukum Bagi Korban Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp)

¹Belovit Eva Lubis, ²Debora

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan

Email: belovit.lubis@student.uhn.ac.id, debora@uhn.ac.id

ABSTRAK

Pencabulan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi anak yang berdampak negatif pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban. Sistem hukum nasional memberi perlindungan kuat kepada anak melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu, UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara tegas melarang praktik kekerasan atau bujukan kepada anak untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dan menetapkan ancaman pidana penjara serta denda yang tinggi sebagai upaya pencegahan dan efek jera. dalam praktik peradilan pidana anak, meskipun pelaku masih di bawah umur, mereka tetap dapat dipidana dengan mempertimbangkan prinsip rehabilitatif, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Putusan perkara Nomor 81/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp merupakan ilustrasi penerapan ketentuan ini, di mana hakim menyatakan pelaku anak terbukti bersalah membujuk korban anak untuk melakukan persetubuhan dan menjatuhkan pidana penjara serta pelatihan kerja di lembaga pembinaan khusus anak, menunjukkan keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana dan perlindungan terhadap perkembangan anak pelaku serta penghormatan terhadap hak korban.

Kata kunci: pencabulan anak, perlindungan anak, pidana anak, UU Perlindungan Anak, kekerasan seksual, rehabilitasi, peradilan pidana anak.

ABSTRACT

Sexual molestation of children in Indonesia constitutes a serious violation of children's human rights and has negative impacts on the physical, psychological, and social development of victims. The national legal system provides strong protection for children through Law Number 17 of 2016 on Child Protection and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (the TPKS Law), which explicitly prohibit acts of violence or persuasion against children to engage in sexual intercourse or indecent acts and impose severe penalties of imprisonment and substantial fines as a means of prevention and deterrence. In the practice of juvenile criminal justice, although the perpetrator is still underage, criminal sanctions may still be imposed by taking into account rehabilitative principles, guidance, and social reintegration. Decision Number 81/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp illustrates the application of these provisions, in which the judge found the juvenile offender guilty of persuading a child victim to engage in sexual intercourse and imposed a sentence of imprisonment along with job training in a special juvenile rehabilitation institution, demonstrating a balance between criminal accountability and the

protection of the developmental interests of the juvenile offender, as well as respect for the rights of the victim.

Keywords: *child sexual molestation, child protection, juvenile justice, Child Protection Law, sexual violence, rehabilitation, juvenile criminal justice.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berasaskan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam negara yang berlandaskan hukum, setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*)¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). Perlindungan adalah upaya untuk menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan ketenteraman dengan melindungi dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan individu yang memperoleh perlindungan. Perlindungan hukum ialah suatu bentuk perlindungan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi korban tidak hanya mencakup pemberian sanksi pidana kepada pelakunya, tetapi juga memberikan bantuan hukum, pemulihan psikologis, dan pemulihan kerugian yang dialami korban.²

Salah satu jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran kesusilaan adalah pencabulan. Ini diatur dalam Bab XIV Buku dua tentang kejahatan terhadap kesusilaan dengan Pasal 290 dalam KUHP lama (WVS),

tetapi digantikan oleh Bab XV Buku kemudian dua tentang Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP Nasional dengan Pasal 415 huruf b. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa "cabul" merujuk pada sesuatu yang bersifat keji, kotor, dan tidak senonoh, serta bertentangan dengan standar kesusilaan dan kesopanan. Kemudian, pelanggaran pencabulan mencakup semua tindakan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, dan pencabulan anak di bawah umur tergolong sebagai salah satu pelanggaran kejahatan yang paling serius di Indonesia.

Selain merampas hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara, tindakan ini berdampak negatif pada anak-anak korban secara psikologis, sosial, dan perkembangan mereka dalam jangka panjang. Anak-anak ini dianggap sebagai kelompok rentan dan memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh undang-undang nasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, perubahan kedua dari UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini tidak hanya menyatakan ancaman hukuman bagi pelaku, tetapi juga menetapkan tanggung jawab negara dan masyarakat untuk menjamin hak korban atas keadilan dan pemulihan.³

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Hukum Pidana Anak,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Sri Mulyani, Wulan Cahyaningsih, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, jurnal hukum pidana, vol 1, no 1, 2025, hlm. 42.

³ Winni Angelia Eka Putri, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Anak Dibawah Umur Menurut Pasal 35 Tahun 2014*, (Studi Kasus Nomor: NO.36/PID.SUS/2025/PN BSK), Jurnal Penelitian Hukum, Vol 5, No 6, 2025, Hlm. 329.

seseorang yang terlibat dalam masalah hukum disebut sebagai "anak" dan didefinisikan sebagai seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dalam situasi perilaku menyimpang anak tetapi masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah terlibat dalam tindak pidana; serta anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak di bawah 18 tahun yang mengalami kerugian.⁴

Perbuatan percabulan dan kekerasan seksual menjadi bagian penting dari masalah di Indonesia, yang memiliki filosofi Pancasila sebagai landasan. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat religius, di mana jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan atau percabulan meningkat secara meremehkan akhir-akhir ini. Pasal 59 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa lembaga negara berkewajiban untuk memberikan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan atau percabulan perlindungan dan hak-haknya ditegakkan.⁵

Perbuatan Percabulan anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama yaitu diatur dalam pasal 290 yang kemudian diganti dengan KUHP Nasional dengan pasal 415 .

Tindak Pidana Percabulan terhadap anak dalam KUHP lama (WVS) pada pasal 290 sebagai berikut:⁶

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- 2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun

atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinin;

- 3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau besetubuh diluar perkawinan dengan orang lain diancam pidana penjara paling lama 7 tahun . sedangkan dalam KUHP Nasional dengan pasal 415 tentang tindak pidana percabulan anak yakni:

- a) Melakukan Perbuatan Cabul dengan seseorang yang diketahui seseorang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
- b) Melakukan Perbuatan Cabul dengan seseorang yang diketahui atau dipatut diduga anak dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Perbuatan pencabulan anak juga dalam UU Perlindungan Anak pada KUHP lama diatur dalam Pasal 76E dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5 miliar, dan sedangkan secara ekspisit delik pencabulan khusus anak dalam KUHP Nasional 2023 itu diatur pada Pasal 417 KUHP 2023; "Setiap orang yang memberikan atau berkomitmen untuk memberikan hadiah, menyalahgunakan kekuasaan yang berasal dari suatu hubungan, atau

⁴ H markus munajat, *hukum pidana anak di indonesia*, jakarta timur: sinar grafika, 2022, hlm. 2.

⁵ Nur Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*

Sebagai Korban Pencabulan, jurnal ilmu hukum, vol 21, no 1, 2018, hlm. 110.

⁶ Ibid, hlm. 111.

menipu seseorang yang diketahui atau dicurigai sebagai anak agar melakukan tindakan cabul atau membiarkan tindakan cabul dilakukan terhadap dirinya, akan dijatuhi hukuman penjara dengan durasi maksimum sembilan (9) tahun.

Perlindungan anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual atau dihasud adalah salah satu isu penting dalam hukum pidana di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak, rasa aman, serta keadilan di dalam proses penegakan hukum. Anak-anak merupakan kelompok yang rentan, sehingga membutuhkan perlindungan khusus yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang tersebut adalah UU Nomor 17 Tahun 2016 yang mengubah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan dan memastikan pemulihan bagi korban. Penerapan UU ini juga selaras dengan UU Perlindungan Anak yang baru dilaksanakan, serta KUHP yang kini mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak sesuai dengan konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak (KUHAP) yang telah diakui oleh Indonesia. Selain itu, UU Hukum Pidana yang baru ini juga menekankan penggunaan hukuman alternatif yang lebih berfokus pada pemulihan daripada hukuman. Artinya, dalam menangani anak yang terlibat masalah hukum, kita perlu memperhatikan aspek seperti latar belakang keluarga, kondisi pendidikannya, serta kesehatan mental anak tersebut. Tujuan dari hukuman rehabilitatif adalah agar sikap anak bisa diperbaiki dan menghindari mereka melakukan pelanggaran di masa depan.

Penegakan hukum dalam kasus pencabulan seksual anak tidak hanya tentang menuntut pelaku saja, tetapi juga tentang memastikan proses hukum berjalan dengan jelas, adil, dan

memberikan kesempatan pemulihan bagi korban. Ini melibatkan partisipasi lembaga penegak hukum dalam melakukan penelitian, penyelidikan, penuntutan, serta proses persidangan, termasuk di tingkat Pengadilan Negeri, seperti di Lubuk Pakam. Studi hukum menunjukkan bahwa di lapangan, terdapat banyak kendala seperti kurangnya bukti yang memadai, pemahaman yang kurang dari pihak penegak hukum mengenai perlindungan anak, serta stigma sosial yang membuat korban enggan melapor.

Selain itu, sanksi hukuman pidana bagi pelaku pencabulan seksual terhadap anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalamnya tertera jenis dan hukuman yang dikenakan kepada orang yang melakukan kekerasan atau pencabulan seksual terhadap anak, dirancang untuk membuat pelaku merasa takut, efek jera dan memberikan perlindungan hukum yang baik, termasuk hukuman berupa penjara atau denda yang cukup besar. Ketentuan hukum ini mengakui bahwa perbuatan pencabulan seksual terhadap anak adalah tindakan yang merugikan harga diri dan kredibilitas anak serta memengaruhi perkembangan psikologis korban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Seperti dalam kasus yang di putuskan dalam nomor 81/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp, dalam sidangnya terdapat dua anak yang sama-sama di bawah umur yang menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2020. Selama berjalannya hubungan tersebut, pelaku anak melakukan berbagai tindakan menipu agar dapat meyakinkan anak korban untuk melakukan hubungan badan. Pelaku berjanji akan mengurus anak korban jika ia hamil. Namun, saat diperiksa, anak korban mengakui telah melakukan hubungan badan dengan pelaku sebanyak lima kali, mulai dari

bulan april 2023 hingga september 2023. Hal ini menyebabkan anak korban hamil delapan bulan dan mengalami trauma psikologis.

Sehingga dalam proses perkara di pengadilan, hakim memberikan putusan seperti ini:⁷

MENGADILI

- 1) Menyatakan pelaku anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Segaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu,
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan pelatihan kerja PSAR Tanjung Morawa selama 3 bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar anak dalam menjalani pidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas 1 Medan ;
- 5) Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah)

Dengan latar belakang diatas, penulis ingin membahas bagaimana penegakan hukum anak bagi korban pencabulan seksual, serta bagaimana sanksi bagi pelaku pencabulan seksual terhadap anak. Oleh sebab itu penulis ingin membuat suatu tulisan ilmiah dengan judul: Penegakan Hukum Bagi Korban Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lpb).

⁷ Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lpb

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara lapangan, fokusnya adalah pada pengkajian asas-asas hukum, norma hukum yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang terkait dengan sanksi tindakan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana percabulan atau kekerasan seksual. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum yang bersifat konseptual dan normatif, dengan melihat bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam perlindungan terhadap anak.

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier penelitian ini melihat hukum sebagai norma tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, sehingga yang dikaji adalah *normative legal materials*, bukan perilaku masyarakat.⁸ Dalam metode ini pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undang yang dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, khususnya Undang-Undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang no.17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang -Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kemudian menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam putusan no. 8/pid.sus-

⁸ Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 35-36.

anak/2024/PN.Lbp sebagai studi kasus utama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap pelaku anak dan bagi anak korban pencabulan seksual.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga karena dalam dirinya terdapat harga diri, maertabat dan hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dilindungi.⁹ Anak juga merupakan kelompok yang lemah dan rentan, sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi dengan baik.¹⁰ Perlindungan kepada anak-anak Indonesia bertujuan agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, ada tantangan dalam memberikan perlindungan tersebut, yaitu bagaimana mewujudkan hak-hak anak sekaligus melindungi mereka dari ancaman berbagai bahaya. Dengan demikian, anak-anak tidak mudah kehilangan hak-haknya.

Melindungi anak dari kekerasan seksual adalah bagian yang sangat penting dalam sistem hukum dan upaya menjaga hak asasi anak. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya mengancam keselamatan fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan mental, perkembangan sosial, dan masa depan korban. Negara wajib memastikan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan aman, tanpa terancam dipekerjakan atau dijadikan korban penyalahgunaan, termasuk kekerasan seksual.¹¹

Secara normatif, pencabulan terhadap anak dianggap sebagai tindakan melanggar hukum yang mengancam keamanan dan perlindungan anak. Hal itu merupakan ketentuan utama yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak, yang didukung oleh ketentuan hukuman dalam KUHP serta peraturan turunan lainnya. Misalnya, dalam UU Perlindungan Anak terdapat aturan yang melarang orang melakukan tindakan seksual terhadap anak, seperti persetubuhan atau pencabulan, dan bagi siapa saja yang melakukan hal itu, akan dikenai hukuman pidana yang cukup berat. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban juga diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan pelaksanaannya seperti PP yang menjelaskan cara penerapan bentuk hukuman dan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindakan berulang. Landasan ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menegaskan hak Anak harus memperoleh perlindungan khusus berdasarkan prinsip terbaik untuk kepentingan mereka. (*the best interests of the child*), yang menempatkan kesejahteraan dan pemulihan korban sebagai pusat dari penegakan hukum.¹²

Ketika orang yang melakukan tindak pencabulan masih di bawah umur, sistem hukum Indonesia menggunakan pendekatan berupa peradilan anak yang lebih berfokus pada pemulihan daripada hanya memberi hukuman. Pendidikan dan pembinaan menjadi prioritas utama, tetapi bukan berarti anak tidak bisa dikenai hukuman jika perbuatannya sudah memenuhi syarat tindak pidana dan tidak

⁹ Nur Hidayati, *Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)*, Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol 14, Non 1, 2014, hlm. 68.

¹⁰ Trini Handayani, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol 2, No 02, hlm. 826.

¹¹ Junifer Alfredo Siahaan & Junifer Dame Panjaitan, *Analisis Yuridis Terhadap Upaya*

Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Seksual, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 3 No. 6, 2025, hlm. 233–239

¹² Rani Rahayu & Sari, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 5, No 6, 2025, hlm. 28

bisa diselesaikan melalui alternatif seperti diversi atau cara lainnya. Penelitian hukum menunjukkan bahwa dalam memberikan hukuman pidana kepada pelaku yang merupakan anak, harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku serta tujuan dari sistem peradilan khusus untuk anak; yaitu melindungi hak dan masa depan anak tersebut, sekaligus tetap menghormati perlindungan korban dan kebutuhan untuk mencegah tindakan serupa terjadi lagi.

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang terlibat juga perlu menggabungkan pendekatan berdasarkan aturan dan pengalaman nyata supaya tidak merugikan pertumbuhan psikologis dan sosial anak tersebut, seperti halnya dalam Putusan No.81/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sesuai dengan dakwaan alternatif. Hal ini tidak melanggar hukum materiil karena tindakan memaksa atau membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual termasuk perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan ketentuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) diperlakukan berbeda dari orang dewasa. Fokusnya adalah pada prinsip *kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child)*, rehabilitasi, pembinaan, dan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Diversi atau penyelesaian di luar pengadilan harus diupayakan terlebih dahulu jika memungkinkan, terutama jika ancaman pidana di bawah 7 tahun dan tidak merupakan pengulangan tindak pidana.¹³

¹³ Dr. Marlina, S.H., M.Hum, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan*

Pada Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan dan tambahan pelatihan kerja selama 3 bulan. Menurut UU SPPA, anak dapat dijatuhi pidana penjara, tetapi dengan syarat sebagai *upaya terakhir* setelah mekanisme seperti *diversi* dipertimbangkan dan dirasa tidak layak (misalnya karena keseriusan tindak pidana dan perlindungan korban). Prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* juga mensyaratkan bahwa hukuman harus lebih fokus pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial ketimbang semata-mata efek jera apalagi dalam kasus serius seperti kekerasan seksual.

Hakim juga memberikan hukuman berupa pelatihan kerja, yang merupakan salah satu jenis hukuman utama yang diizinkan bagi anak dalam Undang-Undang SPPA. Tujuannya adalah memberikan kemampuan yang berguna dalam proses pembinaan. Putusan yang menggabungkan hukuman penjara dengan pelatihan kerja menunjukkan usaha hakim dalam mencocokkan tujuan hukuman dan pembinaan bagi anak.

Hakim memutuskan bahwa waktu penahanan yang sudah dijalani dipotong dari hukuman utamanya. Ini adalah cara yang sesuai dengan prinsip hukum umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta digunakan dalam persidangan kasus pidana anak. Tidak ada masalah hukum dalam pengurangan masa penahanan ini selama wilayah wewenang dan prosedur yang digunakan sesuai dengan standar hukum.

Penempatan anak yang terlibat di LPKA Kelas I Medan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SPPA. LPKA adalah organisasi yang dibuat khusus untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum, sehingga mereka bisa mendapatkan bimbingan, pelajaran, dan pemulihan yang sesuai dengan

Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 69

kebutuhan tumbuh kembang mereka. Prinsipnya adalah memisahkan anak dari tahanan dewasa agar bisa memastikan perlindungan, keselamatan, dan kemampuan anak untuk kembali ke masyarakat.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan setiap keputusan hukum dilakukan dengan cara yang meminimalkan dampak negatif pada anak, baik secara psikologis, sosial, maupun dalam hal masa depan mereka, sekaligus tetap melindungi korban dan memastikan keadilan tercapai, dengan hal itu dalam kasus korban anak, putusan juga harus memastikan bahwa hak perlindungan korban dan pemulihan diberikan, seperti pendampingan psikologis, rasa aman, serta pemulihan sosial. Implementasi prinsip ini sering menjadi fokus dalam analisis putusan perkara anak karena membutuhkan hakim untuk menyeimbangkan antara tujuan rehabilitasi anak pelaku dan perlindungan korban.¹⁴

Secara substansi, Putusan ini menggabungkan hukuman yang sesuai dengan fakta hukumnya dan pendekatan pembinaan kepada anak pelaku, sesuai dengan tujuan dan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan tersebut mempertimbangkan aspek pembinaan dengan cara memberikan pelatihan kerja, menggunakan LPKA sebagai tempat menjalani hukuman, serta mengurangi waktu tahanan yang sudah dijalani. Secara umum, putusan hakim menunjukkan usaha untuk menyeimbangkan tuntutan hukuman terhadap pelaku dengan perlindungan dan pemulihan hak anak sebagai subjek hukum, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam proses peradilan pidana anak.

Sanksi Bagi Pelaku Pencabulan Seksual Terhadap Anak

Dalam sistem hukum di Indonesia, pencabulan seksual terhadap anak dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar manusia dan merupakan tindakan kriminal yang merusak perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban. Hukum nasional memberikan perlindungan yang kukuh kepada anak-anak sebagai kelompok yang sangat mudah terancam, baik melalui undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak maupun melalui ketentuan umum dalam hukum pidana.¹⁵ penerapan sanksi bagi pelaku dalam penelitian ini menggunakan *double trek system* yang mana dengan menggabungkan pidana pokok (penderitaan/retributif) dan tindakan (perbaikan/rehabilitasi) secara bersamaan atau beriringan Sehingga hal ini bertujuan mencapai keadilan yang proporsional dan yang tidak hanya untuk menghukum tetapi juga untuk memperbaiki sipelaku.

Salah satu dasar hukum utama yang mengatur tindak kejahatan seksual terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Undang-undang ini menjelaskan dengan jelas bahwa tidak boleh ada orang yang menggunakan kekerasan atau mengancam untuk memaksa anak melakukan hubungan seksual atau tindakan pencabulan lainnya. Termasuk juga cara-cara seperti menipu, berbohong, atau menawarkan sesuatu agar anak melakukan atau mengizinkan dirinya dilakukan perbuatan cabul. Ketentuan ini menunjukkan komitmen hukum Indonesia

¹⁴ Muchlis A., "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 12, No. 1, 2025, hlm. 66–77.

¹⁵ Teguh Priyambudi Dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol 1, No 2, 2025, Hlm. 105.

dalam menjadikan kepentingan anak, khususnya hak mereka untuk aman, terhormat, dan berkembang, sebagai hal yang paling utama dalam memberikan hukuman pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku anak yang terbukti melakukan tindakan pencabulan terhadap anak lain dapat diatur dalam Pasal 81 ayat (2) bersama Pasal 76D UU Perlindungan Anak. Sebelumnya, aturan ini berada di Pasal 290 KUHP lama, namun kini telah diganti menjadi Pasal 473 ayat (2) KUHP Nasional. Ketentuan baru ini menghilangkan ancaman hukuman minimal khusus yang sebelumnya memberikan sanksi terberat berupa pidana penjara maksimal 15 tahun. Kini, tindak asusila terhadap anak dalam konteks persetubuhan antar anak diatur dalam Pasal 473 ayat (2) KUHP Nasional, menggantikan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak.

Ketentuan baru ini menghilangkan ancaman hukuman minimum khusus, dan menetapkan hukuman maksimal penjara selama 15 tahun. Hukuman ini berlaku bukan hanya bagi orang yang langsung melakukan kekerasan secara fisik, tetapi juga bagi orang yang menggunakan tipu muslihat atau cara menggoda untuk melakukan tindakan tidak sopan terhadap anak. Ketentuan sanksi ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan ancaman hukuman yang sama dengan tindak pidana seksual paling berat bagi siapa pun yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak, sehingga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi anak-anak.

Selain hukuman utama berupa penjara dan denda, hukum juga memiliki faktor-faktor tambahan yang dapat membuat hukuman lebih berat bagi pelakunya. Misalnya, jika pencabulan dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kepercayaan dengan korban seperti orang tua, wali, pengasuh, guru, atau pihak yang seharusnya melindungi korban, maka hukuman pokok yang

diberikan bisa diperberat sebesar sepertiga dari ancaman hukuman yang sudah ditentukan. Ketentuan ini menyatakan bahwa memanfaatkan kekuasaan terhadap anak bukan hanya tindakan kejahatan biasa, tetapi juga melanggar etika dan nilai moral, serta semakin memperparah dampak yang dialami korban.

Hukum juga menyatakan bahwa jika tindakan pencabulan menyebabkan akibat yang sangat parah seperti cedera berat, gangguan mental, penyakit menular, hilangnya kemampuan reproduksi, atau kematian korban, maka hukuman yang dikenakan bisa lebih berat, yaitu hukuman penjara hingga 20 tahun, seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memperbolehkan hukuman yang lebih berat apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian besar bagi korban.

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan alat hukum yang lebih luas dalam menangani tindakan seksual yang merugikan anak. UU ini memperluas berbagai tindakan yang bisa dianggap sebagai kekerasan seksual, termasuk yang tidak selalu melibatkan pukulan atau perlakuan fisik, serta menambahkan hukuman tambahan yang bisa diberikan kepada pelaku, seperti wajib membayar uang kompensasi kepada korban atau dicabutnya hak tertentu dari pelaku. Ketentuan hukuman tambahan ini bertujuan agar pelaku merasa takut dan memastikan korban mendapatkan pertolongan yang adil, baik dalam hal materi maupun non-materi. UU TPKS ini juga ditekankan oleh pejabat pemerintah sebagai alat hukum yang bisa digunakan secara efektif, bahkan jika pelaku masih berusia anak. Namun, jika pelaku merupakan anak, maka proses hukumnya dijalankan melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem ini bertujuan untuk merehabilitasi dan membantu reintegrasi

sosial anak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi anak tidak hanya berupa aturan pidana saja, tetapi juga meliputi hak-hak korban selama proses peradilan serta setelah peradilan selesai. Hukum mengakui dampak psikologis dan sosial yang berdampak besar pada korban, sehingga memberikan ruang bagi bantuan psikologis, perlindungan identitas korban, serta pengaturan proses hukum yang lebih lembut sesuai dengan kebutuhan anak. Penegak hukum wajib menjunjung prinsip keadilan restoratif, mengurangi dampak traumatis selama proses peradilan, serta melibatkan pihak yang berkualifikasi dalam menangani kasus anak korban tindak pidana seksual agar pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum.

Secara keseluruhan, hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa pencabulan seksual terhadap anak bukan hanya pelanggaran norma kesusilaan semata, tetapi merupakan tindakan kejahatan yang merugikan masa depan dan martabat anak. Karena itu, hukum memberlakukan sanksi yang tegas, menyeluruh, dan memperhatikan dampak jangka panjang bagi korban. Dengan ancaman hukuman yang berat, pemberian faktor pemberat, serta ruang untuk melindungi korban, sistem hukum berusaha menyeimbangkan tanggung jawab pelaku dengan pemulihan hak korban serta mencegah tindakan serupa di masa depan.¹⁶

Dalam putusan kasus perkara dengan register no. 81/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp, majelis hakim menyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya". Fakta hukum yang menjadi dasar putusan ini adalah hubungan antara pelaku yang

merupakan anak dan korban, yang dimulai sebagai hubungan pacaran sejak tahun 2020, kemudian berkembang menjadi beberapa kali hubungan badan, sebanyak lima kali, yang dilakukan antara bulan April 2023 hingga September 2023. Karena tindakan itu, anak korban mengalami kehamilan selama delapan bulan.

Fakta ini semakin kuat berdasarkan pengakuan anak korban di dalam persidangan bahwa ia mengalami hubungan badan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia, hubungan seksual antara anak di bawah umur dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, bahkan jika dilakukan dengan saling suka. Hal ini karena hukum tidak mengakui bahwa anak di bawah umur memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan yang sah dalam hubungan seksual. Anak dianggap belum mampu memberi persetujuan secara hukum dalam hubungan seksual, sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap anak dan harus diurus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Ketentuan dalam KUHP Nasional yang digunakan sebagai dasar putusan ini terkait dengan Pasal 473 ayat (2), yang sebelumnya berasal dari Pasal 290 KUHP lama. Pasal tersebut menyangkut tindakan persetubuhan terhadap anak dengan cara menipu, berbohong, atau merayu anak. Dalam KUHP Nasional, ketentuan baru ini menghilangkan ancaman pidana minimum khusus dan menetapkan sanksi maksimal penjara selama 15 tahun. Namun, dalam kasus ini pelaku masih di bawah umur. Jika anak yang berusia di bawah 18 tahun melakukan tindak pidana terhadap anak lain, maka tetap berlaku Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara jelas mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa,

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan*

Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2022. Hlm. 43.

menipu, berbohong, atau membujuk anak agar melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Ketentuan ini juga secara jelas mencakup tindakan menggoda anak agar melakukan hubungan seksual, sehingga memperluas cakupan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tahun 2012, dan di mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional lebih menekankan pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitasi. Anak yang melakukan tindakan tidak langsung dianggap sama dengan orang dewasa. Anak yang dinyatakan bersalah tetap bisa dibina di lembaga khusus untuk anak.

Penanganan terhadap anak bisa dilakukan dengan cara diversi atau penyelesaian di luar pengadilan, seperti rehabilitasi, atau jika tidak ada pilihan lain, maka dikenakan hukuman. Tindakan pengalihan biasanya dipilih oleh pengadilan sebagai alternatif terakhir bagi pelaku kejahatan yang masih di bawah umur. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Hukum Pidana Anak, kasus yang melibatkan anak-anak harus ditangani secara khusus, yaitu dengan mengubah keputusan untuk menempuh jalur pengadilan menjadi proses di luar pengadilan yang disebut pengalihan. Tujuan dari proses pengalihan ini adalah agar tercipta kesepakatan antara korban dan pelaku anak serta menyelesaikan kasus tindak pidana anak tanpa harus melalui jalur peradilan anak. Anak-anak yang terlibat masalah hukum adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam sistem hukum pidana untuk anak, hukum juga mengatur bahwa anak yang belum dewasa bisa dikenai hukuman, tetapi cara penerapan hukuman tersebut berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Sistem hukum pidana anak di Indonesia berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif dan ultimum

remedium, artinya hukuman diberikan sebagai langkah terakhir yang memperhatikan masa depan dan pemulihan pelaku, bukan hanya sekadar memberi hukuman. Oleh karena itu, dalam putusan tersebut, hakim tidak hanya memberikan hukuman berupa penjara selama 2 tahun dan 10 bulan, tetapi juga menetapkan pelatihan kerja selama 3 bulan di PSAR Tanjung Morawa sebagai bagian dari upaya pembinaan terhadap pelaku. Pelatihan kerja ini menunjukkan pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan dalam menghadapi tindak pidana yang dilakukan anak. Tujuannya adalah untuk melatih keterampilan serta memperbaiki pemahaman sosial anak tersebut. Hal ini akan membantu anak kembali beradaptasi dengan lingkungan sosial setelah selesai menjalani hukuman.

Keputusan tersebut juga menentukan bahwa waktu yang sudah dihabiskan dalam penahanan dan tahanan sebelum persidangan akan dihitung sebagai bagian dari hukuman yang diberikan, dan hukuman tersebut akan dijalani di Lapas Anak Kelas I (LPKA) yang berada di Medan. Ini sesuai dengan aturan yang mengatur bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana harus menjalani hukuman di tempat yang khusus dibuat untuk membina anak, bukan di penjara umum. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak anak sebagai subjek hukum yang masih dalam proses tumbuh kembang, sekaligus tetap mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang dilakukannya. Menggunakan LPKA juga memungkinkan adanya program pembinaan dan pemulihan yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak, seperti pendidikan, pelatihan kemampuan, serta bimbingan psikologis yang disesuaikan dengan usia dan kebutuhan masing-masing anak.

Karena status hukum anak berbeda dengan orang dewasa, hakim juga memberi biaya perkara yang sangat

simbolis kepada anak yang terlibat, yaitu sebesar Rp 2.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan menghargai hak administratif anak dalam proses hukum, tanpa memberi beban yang tidak perlu. Putusan jenis ini menunjukkan cara memperlakukan kasus yang seimbang antara dua hal: di satu sisi, melindungi korban anak yang berhak mendapatkan keadilan atas tindakan yang merugikannya, dan di sisi lain, memperlakukan pelaku anak sebagai orang yang masih tumbuh dan berhak diberi bimbingan serta kesempatan untuk kembali ke masyarakat.

Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara No.81/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp tidak hanya menunjukkan bagaimana ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Anak diterapkan, tetapi juga menunjukkan prinsip-prinsip utama dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Yaitu, anak bisa dipidana jika terbukti bersalah, tetapi hukuman harus diberikan dengan memperhatikan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan hak-hak anak. Hal ini bertujuan agar hukuman tidak hanya sekadar menghukum, tetapi juga membantu proses pemulihan bagi anak yang bersalah serta mencegah agar tindakan serupa tidak terulang lagi.

Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana gebujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan nya.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana gebujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis Secara yuridis, hakim mendasarkan pertimbangan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (2) UU

Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan fakta persidangan, anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga merujuk pada Pasal 69 ayat (1) UU SPPA yang secara eksplisit menyatakan bahwa anak dapat dijatuhi atau dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam kasus ini sesuai dengan (Putusan Nomor: 81/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbt)

2. Pertimbangan Filosofis Secara filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pembedaan terhadap anak bukanlah semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk melindungi dan membina anak agar dapat berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab. Hakim mengedepankan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan juga tertuang dalam UU SPPA. Penerapan sanksi tindakan berupa perawatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKS) adalah pilihan yang dipandang selaras dengan tujuan hukum pidana anak, yakni rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan stigma .

3. Pertimbangan Sosiologis Pertimbangan sosiologis mengacu pada kondisi sosial anak, baik latar belakang keluarga, lingkungan, maupun dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Dalam kasus ini terdapat fakta-fakta yang memberatkan yang:

a. Perbuatan anak telah menimbulkan trauma psikologis bagi korban

b. Perbuatan anak yang menimbulkan kehamilan di usia dini.

Namun terdapat pula fakta yang meringankan, yakni:

- a) Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
- b) Terdakwa tersebut tidak pernah dihukum
- c) terdakwa berlaku sopan saat di persidangan.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, pencabulan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat karena merusak perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban serta melanggar hak asasi anak. Hukum nasional memberikan perlindungan kuat kepada anak melalui peraturan yang secara khusus mengatur tindak pidana ini, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang melarang segala bentuk kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, atau bujukan untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak. Jika terbukti melakukan pencabulan, pelaku dapat dikenai pidana penjara antara 5 sampai 15 tahun, bahkan sanksi dapat diperberat bila pelaku menempati posisi kepercayaan terhadap anak atau tindakan tersebut menimbulkan akibat serius bagi korban. Ketentuan ini menunjukkan keseriusan hukum Indonesia dalam melindungi anak sebagai kelompok yang sangat rentan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Kejahatan Seksual (UU TPKS) juga memberikan alat hukum yang lebih lengkap untuk melawan tindakan kekerasan seksual terhadap anak., termasuk jenis pidana tambahan seperti kewajiban restitusi atau pencabutan hak tertentu bagi pelaku, serta hak-hak korban atas pendampingan dan pemulihan psikologis. Dalam praktik peradilan pidana anak, meskipun pelaku bisa dipidana, sistem hukum tetap

mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada anak disesuaikan untuk memperbaiki perilaku dan memberikan kesempatan reintegrasi ke masyarakat. Secara keseluruhan, hukum pidana Indonesia memandang pencabulan seksual terhadap anak bukan sekedar pelanggaran norma kesusilaan, tetapi sebagai kejahatan serius yang membutuhkan sanksi tegas, perlindungan korban, dan pencegahan berulang, sehingga mencerminkan keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku dan perlindungan serta pemulihan hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2005). *Tindak pidana mengenai kesopanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gultom, M. (2022). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di*
- Handayani, T. (2016). Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Mimbar Justitia*, 2(2), 820–835.
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (pedofilia). *Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1), 60–72.
- Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchlis, A. (2025). Penegakan prinsip kepentingan terbaik anak pada penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 66–77.

- Mulyani, S., & Cahyaningsih, W. (2025). Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. *Jurnal Hukum Pidana*, 1(1), 35–50.
- Munajat, H. M. (2022). *Hukum pidana anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Perundang-undang

- Putri, W. A. E. (2025). Analisis perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan anak di bawah umur menurut Pasal 35 Tahun 2014 (Studi kasus Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN BSK). *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6), 320–335.
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 81/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp.
- Rahayu, R., & Sari. (2025). Analisis hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam perspektif perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6), 20–35.
- Siahaan, J. A., & Panjaitan, J. D. (2025). Analisis yuridis terhadap upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6), 233–239.
- Teguh Priyambudi, dkk. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 95–115.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.